



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.P/2018/ PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama	: <b>NASIB TAMPUBOLON</b>
Tempat/Tanggal lahir	: Galang, 04-06-1968
Alamat	: Sei. Sitalas RT.008,RW.002 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
No. Kartu Keluarga (KK)	: 1406090403110006
NIK	: 1406090406680002

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 72/Pdt.G/2017/PN Prp tanggal 20 Juli 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Tanjung Medan Pada Tanggal 25 April 2000 sebagai anak perempuan atas nama **ERNI SATRIA DARMA T.** dari ayah **NASIB TAMPUBOLON** dan Ibu **SARIANA BR LABAN** ( bukti terlampir).



2. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Jalan baru pada Tanggal 24 Oktober 2005 anak laki-laki atas nama **SOADUON TAMPUBOLON** dari ayah **NASIB TAMPUBOLON** dan Ibu **SARIANA BR LABAN** ( bukti terlampir).
3. Bahwa Kelahiran kedua anak pemohon tersebut diatas telah didaftar dalam daftar kelahiran Warga Negara Republik Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor: AL.570.0075026 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama **ERNI SATRI TAMPUBOLON**, kemudian Nomor : AL. 570.0075034 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama **SOADUON TAMPUBOLON**, setelah keluarnya Akta kelahiran kedua anak pemohon tersebut ada yang tidak sesuai dengan Nama,Tempat Lahir dan Tahun Lahir anak pemohon.
4. Bahwa awalnya Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir anak pemohon pada Akta Nomor. AL.570.0075026 tertanggal 15 Juni 2011 tertulis nama **ERNI SATRI TAMPUBOLON**, Tempat Lahir **MAHATO**, Tanggal Lahir **8 Maret 1999**, Seharusnya Nama **ERNI SATRIA DARMA T. Tempat Lahir Tanjung Medan,Tanggal Lahir 25 April 2000**, kemudian Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir anak pemohon pada Akta Nomor. AL.570.0075034 tertanggal 15 Juni 2011 tertulis nama **SOADUON TAMPUBOLON**, Tempat Lahir **MAHATO**, Tanggal Lahir **24 Oktober 2004**, Seharusnya Nama **SOADUON TAMPUBOLON**, Tempat Lahir **JALAN BARU,Tanggal Lahir 24 Oktober 2005** akibat kelalaian pemohon untuk memberikan pernyataan kepada pihak catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu kurang jelas sehingga nama, tempat lahir serta tanggal dan tahun lahir kedua anak pemohon yang tercantum pada akta tertanggal 15 Juni 2011 tertulis, Nama **ERNI SATRI TAMPUBOLON**,Tempat Lahir

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahato, Tanggal 8 Maret 1999, dan kemudian nama SOADUON**

**TAMPUBOLON, Tempat Lahir Mahato, Tanggal Lahir 24 Oktober 2004**

5. Bahwa dalam Akta Kelahiran kedua anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kekurangan yang mana tertulis dalam akta lahirannya :

5.1 Nama **ERNI SATRI TAMPUBOLON, Tempat Lahir Mahato, Tanggal**

**Lahir 8 Maret 1999 yang sebenarnya Nama ERNI SATRIA DARMA**

**T. Tempat Lahir Tanjung Medan, Tanggal dan Tahun Lahir 25**

**April 2000.**

5.2 Nama **SOADUON TAMPUBOLON, Tempat Lahir Mahato, Tanggal**

**dan Tahun Lahir 24 Oktober 2004 yang sebenar Nama**

**SOADUON TAMPUBOLON, Tempat Lahir JALAN BARU, Tanggal**

**dan tahun Lahir 24 Oktober 2005.**

6. Bahwa kedua anak pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah dll.

7. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran kedua anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

8. Bahwa surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya

berupa:

- Kutipan akta kelahiran kedua anak pemohon yang salah
- KTP pemohon
- KK Pemohon
- FC. IJASAH kedua anak pemohon
- FC. KTP saksi
- FC surat /akta nikah pemohon

9. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah dan menambah,Akta Kelahiran kedua anak pemohon atas nama: **1. ERNI SATRI TAMPUBOLON**, Tempat Lahir Mahato,Tanggal dan Tahun Lahir **8 Maret 1999** sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor: **AL.570.0075026** tertanggal **15 Juni 2011** menjadi nama: **ERNI SATRIA DARMA T.**, Tempat Lahir Tanjung Medan, Tanggal dan Tahun Lahir **25 April 2000.** **2. SOADUON TAMPUBOLON** Tempat Lahir Mahato,Tanggal dan Tahun Lahir **24 Oktober 2004** sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor: **AL.570.0075034** tertanggal **15 Juni 2011** menjadi nama: **SOADUON TAMPUBOLON.**, Tempat Lahir Jalan Baru, Tanggal dan Tahun Lahir **24 Oktober 2005.**
3. Memberikan izin kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan nama,tempat lahir dan tanggal serta tahun lahir kedua anak pemohon pada registrasi yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406090406680002 atas nama **NASIB TAMPU BOLON**, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K :

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 140604805680006 atas nama **SARIANA BR LABAN** dan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti P – 1;
- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406090403110006 atas nama kepala keluarga **NASIB TAMPU BOLON**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 07-03-2011, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 2;
- ☐ Fotocopy Surat Perkawinan No 72/PR-LP/SKP/GP/1994 yang dikeluarkan Pengurus Gereja Pentakosta atas nama Pdt. Angkus Simanjuntak pada tanggal 19 April 1994, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;
- ☐ Fotocopy akta kelahiran anak pemohon atas nama : **ERNI SANTRI TAMPU BOLON** dengan Nomor 1406-LT-15062011-0007, pada tanggal 15-06-2011, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, -----
- Bukti P – 4;
- ☐ Fotocopy akta kelahiran anak pemohon atas nama : **SOADUON TAMPU BOLON** dengan Nomor 1406-LT-15062011-0014, pada tanggal 15-06-2011, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, -----
- Bukti P – 5;
- ☐ Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Sementara (SHUNS) atas nama : **ERNI SANTRI TAMPU BOLON** dengan Nomor 121/421.5/SMKNIKD/V/2018, pada tanggal 3 Mei 2018 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, -----
- Bukti P – 6;
- ☐ Fotocopy Ijazah SD N 176500 Parratusan Kec. Pemonangan atas nama : **SOADUON TAMPU BOLON** yang dikeluarkan Kepala Sekolah atas nama Pantas Silaban pada tanggal 17 Juni 2017 sesuai dengan aslinya dan

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp



telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti

P – 7;

- ☐ Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 193/BPM/SF/2018 atas nama  
ERNI SATRIA DARMA T, selanjutnya diberi tanda,-----Bukti

P-8

- ☐ Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 192/BPM/SF/2018 atas nama  
SOADUON TAMPUBOLON.

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2  
(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi JESMAN SINAGA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan  
tetangga dari Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal pemohon saat ini di Sei. Sitalas  
RT.008,RW.002 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon, yaitu  
bernama Sariana Br Laban;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya, pemohon  
dikarunia 6 (enam) orang anak, dan kedua anak pemohon yang mau  
diperbaiki aktanya atas nama :
  - ☐ Erni Satria Darma T
  - ☐ Soaduon Tampu Bolon
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kerana dalam akta  
kelahiran anak pemohon yang ke 2 (dua) orang tersebut masing-masing  
ada terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama lengkap anak Pemohon,  
tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp





tercatat di dalam akta kelahiran anak pemohon masing-masing atas nama 1. Erni Satri Tampu Bolon dan 2. Soaduon Tampu Bolon

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang ke 2 (dua) orang tersebut masing-masing tertulis Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir anak pemohon atas nama : 1. Erni Satri Tampu Bolon, Mahato dan 08-03-1999 sebenarnya 1. Erni Satria Darma T. Tanjung Medan dan 25-04-2000 sebagaimana yang tertera di dalam Ijazah anak Pemohon atas nama : Erni Satria Darma T dan semula diterangkan 2. Soaduon Tampu Bolon, Mahato dan 24-10-2004 sebenarnya 2. Soaduon Tampubolom. Jalan Baru dan 24-10-2005 sebagaimana yang tertera di dalam Ijazah anak Pemohon atas nama : Soaduon Tampubolom;
- Bahwa kelahiran dari anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut telah didaftarkan di dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana yang tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu ke 2 (dua) anak pemohon masing-masing mempunyai Nomor akta kelahiran yang berbeda sebagai berikut :

1. Erni Satri Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0007, pada tanggal 15-06-2011;
2. Soaduon Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0014, pada tanggal 15-06-2011;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Akte Kelahiran dan Ijazah pemohon tersebut;

2. **Saksi NURSIDA BR SIMBOLON :**

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal pemohon saat ini di Sei. Sitalas RT.008,RW.002 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon, yaitu bernama Sariana Br Laban;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya, pemohon dikarunia 6 (enam) orang anak, dan kedua anak pemohon yang mau diperbaiki aktanya atas nama :
  - Erni Satria Darma T
  - Soadun Tampu Bolon
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kerana dalam akta kelahiran anak pemohon yang ke 2 (dua) orang tersebut masing-masing ada terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon tercatat di dalam akta kelahiran anak pemohon masing-masing atas nama 1. Erni Satri Tampu Bolon dan 2. Soadun Tampu Bolon
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang ke 2 (dua) orang tersebut masing-masing tertulis Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon atas nama : 1. Erni Satri Tampu Bolon, Mahato dan 08-03-1999 sebenarnya 1. Erni Satria Darma T. Tanjung Medan dan 25-04-2000 sebagaimana yang tertera di dalam Ijazah anak Pemohon atas nama : Erni Satria Darma T dan semula diterangkan 2. Soadun Tampu Bolon, Mahato dan 24-10-2004 sebenarnya 2. Soadun Tampubolom. Jalan Baru dan 24-10-2005 sebagaimana yang tertera di dalam Ijazah anak Pemohon atas nama : Soadun Tampubolom;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp





- Bahwa kelahiran dari anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut telah didaftarkan di dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana yang tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu ke 2 (dua) anak pemohon masing-masing mempunyai Nomor akta kelahiran yang berbeda sebagai berikut :

1 Erni Satri Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0007, pada tanggal 15-06-2011;

2 Soadun Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0014, pada tanggal 15-06-2011;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Akte Kelahiran dan Ijazah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama lengkap anak Pemohon, tempat

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran ke 2 (dua) anak pemohon tersebut masing-masing atas nama sebagai berikut :

- 1 Erni Satri Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0007, pada tanggal 15-06-2011;
- 2 Soaduon Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0014, pada tanggal 15-06-2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Awaluddin Siregar;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama :
  - Erni Satria Darma T
  - Soaduon Tampubolon
- Bahwa benar Erni Satria Darma T. sudah mempunyai akta lahir, tercatat atas nama : Erni Satri Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0007, pada tanggal 15-06-2011
- Bahwa benar Soaduon Tampubolon sudah mempunyai akta lahir, tercatat atas nama : Soaduon Tampu Bolon, Nomor 1406-LT-15062011-0014, pada tanggal 15-06-2011;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Ijazah tercatat identitas anak pemohon yang sebenarnya tercatat didalam Ijazah atas nama : 1. Erni Satria Darma T. dan 2. Soaduon Tampubolon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
72/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah peristiwa kelahiran, yang meliputi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nama ibu yang melahirkan dan nama bapak anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk memperbaiki Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran ke 2 (dua) anak pemohon tersebut yang bernama : 1. Erni Satria Darma T. dan 2. Soaduon Tampubolon yang tercatat di akta lahirnya, dimana dalam akta kelahirannya tersebut (Bukti P.4, dan P.5,) yang bernama 1. Erni Satri Tampu Bolon dan 2. Soaduon Tampu Bolon telah terjadi kesalahan/kelalaian pencatatan nama lengkap pemohon, yang tertulis 1. Erni Satri Tampu Bolon, Mahato dan 08-03-1999 sebenarnya 1. Erni Satria Darma T. Tanjung Medan dan 25-04-2000 sebagaimana yang tertera di dalam Ijazah anak Pemohon atas nama : Erni

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria Darma T dan semula diterangkan 2. Soadun Tampu Bolon, Mahato dan 24-10-2004 **sebenarnya** 2. Soadun Tampubolom. Jalan Baru dan 24-10-2005 sebagaimana yang tertera di dalam Ijazah anak Pemohon atas nama : Soadun Tampubolom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan bukti-bukti surat ke 2 (dua) masing-masing anak Pemohon tersebut yang bernama : 1. Erni Satri Tampu Bolon dan 2. Soadun Tampu Bolon diterangkan Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon adalah 1 Erni Satria Darma T. Tanjung Medan dan 25-04-2000 dan 2. Soadun Tampubolom. Jalan Baru dan 24-10-2005;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka kesalahan pencatatan Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon ke 2 (dua) masing-masing anak Pemohon yang bernama Erni Satri Tampu Bolon. dan Soadun Tampu Bolon tersebut dapat diberikan ijin untuk diperbaiki Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon adalah 1 Erni Satria Darma T. Tanjung Medan dan 25-04-2000 dan 2. Soadun Tampubolom. Jalan Baru dan 24-10-2005;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan Nama lengkap anak Pemohon, tempat lahir anak pemohon dan tangga/bulan/tahun lahir anak pemohon yang seharusnya berbunyi 1 Erni Satria Darma T. Tanjung Medan dan 25-04-2000 dan 2. Soadun Tampubolom. Jalan Baru dan 24-10-2005; adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan perbaikan/perubahan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah dan menambah,Akta Kelahiran kedua anak pemohon atas nama: **1. ERNI SATRI TAMPUBOLON, Tempat Lahir Mahato,Tanggal dan Tahun Lahir 8 Maret 1999 sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor: AL.570.0075026 tertanggal 15 Juni 2011 menjadi nama: ERNI Satria DARMA T., Tempat Lahir Tanjung Medan, Tanggal dan Tahun Lahir 25 April 2000. 2. SOADUON TAMPUBOLON Tempat Lahir Mahato,Tanggal dan Tahun Lahir 24 Oktober 2004 sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor: AL.570.0075034 tertanggal 15 Juni 2011 menjadi**

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: SOADUON TAMPUBOLON., Tempat Lahir Jalan Baru, Tanggal  
dan Tahun Lahir 24 Oktober 2005.

3. Memberikan izin kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan nama, tempat lahir dan tanggal serta tahun lahir kedua anak pemohon pada registrasi yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. Rp. 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2018** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

**SURIDAH, SH**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 341.000.00 ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2018/PN.Prp